



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

[bapenda.tegalkab.go.id](http://bapenda.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan Pajak PBB-P2

No. SK : NOMOR 20 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP atau Identitas Lain yang Sah
2. Fotokopi Akta Pendirian Usaha Bagi Badan Hukum
3. Fotocopi bukti kepemilikan dan tag lokasi
4. Fotocopi NPWP (bila ada)
5. Fotocopi SPPT obyek pajak sebelah lokasi (bila ada)
6. Alamat Email

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan orang pribadi atau badan yang memiliki/menguasai/memanfaatkan obyek pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) baik melalui petugas maupun calon wajib sendiri
2. Calon wajib pajak mengambil, mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran/pendataan wajib pajak (SPOP dan LSPOP) baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) dengan melampirkan/mengupload dokumen persyaratan
3. Petugas memeriksa dokumen persyaratan dan menginput isian formulir ke dalam aplikasi
4. Bila dokumen persyaratan tidak lengkap maka formulir dikembalikan kepada calon wajib pajak
5. Bila lengkap, Petugas melakukan pemeriksaan kantor maupun lapangan atas dokumen persyaratan yang dilampirkan
6. Bila lengkap, Pejabat berwenang melakukan verifikasi pendaftaran obyek pajak
7. Petugas melakukan perekaman data
8. Petugas melakukan pemetaan lokasi obyek pajak yang diajukan
9. Petugas mencetak SPPT PBB P2 atau dokumen sejenisnya

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

[bapenda.tegalkab.go.id](https://bapenda.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. NOP dan SPPT PBB-P2

### Pengaduan Layanan

Call Center Bapenda Kabupaten Tegal Nomor Telp. 0857-2727-7440-0 website <https://bapenda.tegalkab.go.id>